KONSEP PERWALIAN (ANAK) DALAM AL-QUR'AN

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
No. KLAS : v-2002/TH/062
No. REG :
ASAL BUKU :
TANGGAL :
v-2002
062
TH

Oleh :

SITI SHOLIHAH
NIM : EO.33.97.150

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2002

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Siti Sholihah ini telah diperiksa dan disetujui
untuk diujikan

Surabaya, 7 Juli 2002

Pembimbing,

DR. H. Zainul Arifin, MA
Nip. 150 240 378

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Siti Sholihah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 24 Juli 2002.

Mengesahkan;
Fakultas Ushuluddin Surabaya
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

DR. ABDULLAH KHAZIN AFANDI, MA.
NIP. 150. 190. 692

Ketua

DR.H.ZAINUL ARIFIN, MA.
NIP, 150. 240. 378

Sekretaris

Drs. UMAR FARUQ
NIP. 150. 263. 397

Penguji I

DR. H. Zainul Arifin, MA.
NIP. 150. 240.378

Penguji II

Drs.H.M. IHSAN
NIP. 150. 080. 178

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAMPUL LUAR i

SAMPUL DALAM ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah 1

B. Penegasan Judul 4

C. Identifikasi Masalah 5

D. Rumusan Masalah 5

E. Tujuan Pembahasan 6

F. Kegunaan Pembahasan 6

G. Metodologi Penelitian 7

H. Sistematika Pembahasan 8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perwalian 11

B. Pengertian Tafsir 13

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pengertian Menurut Bahasa 13

2. Pengertian Menurut Istilah 14

C. Metode Penafsiran al-Qur'an 16

1. Pengertian Tafsir Tematik (Maudhu'i) 18

a. Pengertian Menurut Bahasa 18

b. Pengertian Menurut Istilah 18

2. Bentuk kajian Tafsir Tematik 21

3. Langkah-langkah tafsir Tematik 23

4. Keistimewaan Tafsir Tematik 24

BAB III : PENGUMPULAN DATA

A. Ayat-ayat al-Qur'an Tentang Perwalian 27

B. Ayat-ayat al-Qur'an Tentang Anak Yatim 28

C. Kandungan Ayat atau Penafsiran Ayat Tentang Perwalian 30

D. Kandungan Ayat atau Penafsiran Ayat Tentang Anak yatim 37

BAB IV : ANALISA DATA

A. Pengertian Perwalian Anak dalam al-Qur'an 55

B. Pengertian Anak Yatim dalam al-Qur'an 58

C. Tanggung Jawab Wali terhadap Anak Yatim dalam al-Qur'an 58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran-saran 61

C. Penutup 61

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang bernilai mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, membacanya terhitung ibadah. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.[1]

Allah menurunkan al-Qur'an adalah untuk menjadi undang-undang bagi umat manusia dan sebagai petunjuk serta sebagai tanda atas kebenaran Rasul dan penjelasan atas kenabian dan kerasulannya, juga sebagai alasan (Hujjah) yang kuat dihari kemudian, dimana akan dinyatakan bahwa al-Qur'an itu benart-benar diturunkan dari Dzat Yang Maha Bijaksana lagi Terpuji Nyatalah bahwa al-Qur'an adalah mu'jizat yang abadi yang menundukkan semua generasi dan bangsa sepanjang masa[2]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan Al-Qur'an juga merupakan suatu kitab yang menjadi penutup bagi kitab yang pernah diturunkan Allah SWT kepada Nabi sebelumnya, dan bagi umat Islam, Al-Qur'an berkedudukan sebagai sumber pokok pertama ajaran-ajaran Islam.

---

[1] Muhammad Ash-Shabuni, *At-Tibyan fi Ulumi Al-Qur'an*, (Beirut: Alimul Kitab, 1985), hal. 8.

[2] Ibid 19

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk dapat mengamalkan ajaran agama Islam tersebut, harus diawali dengan memahami secara baik dan benar segala yang terkandung dalam Al-Qur'an, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Maka dari itu perlu adanya usaha untuk mewujudkan tentang penafsiran yang mempunyai landasan atau dasar yang kuat didalam menafsirkan al-qur'an sehingga terhindar dari kesalahan dalam memahami isi dan maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk lebih jelasnya, didalam Al-Qur'an disebutkan tentang wali atau perwalian (anak).

Pada dasarnya dalam suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terdapat apa yang dinamakan mempunyai anak, karena dengan adanya anak akan membuat kebahagiaan yang tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan anak serta bagaimana hubungan orang tua dengan anak harus mendapat perhatian yang khusus.

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orang tuanya meliputi berbagai hal, seperti masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak tidak hanya terbatas sampai si anak kawin dan dapat hidup mandiri, tetapi juga diperlukan walaupun mereka sudah kawin dan hidup mandiri masih tetap

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

diberikan bimbingan dan pengawasan orang tua dan anggota kerabat kedua pihak.[3]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perwalian dalam hukum selalu dipandang sebagai pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa dan anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.

Dalam hal ini berarti bahwa perwalian itu tidak hanya menyangkut pribadi anak, akan tetapi menyangkut juga harta kekayaan anak, kecuali jika mereka telah pisah meja dan tempat tidur dan telah diputuskan hakim atas permohonan atau atas kata sepakat suami istri.[4]

Disebutkan bahwa bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.[5]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 5, sebagai berikut:

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا .

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang

---

[3] Hilman Hadi Kusuma, S.H., *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 1990), hal. 141.

[4] Prof. R. Subekti S.H., R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hal. 58.

[5] *Ibid*, hal. 103.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.[6]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seorang wali diwajibkan mengurus kekayaan anak yang berada dibawah pengawasannya sebaik-baiknya, dan ia bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk atau tidak baik.

B. Penegasan Judul

Agar dapat diketahui secara mendetail, maka penulis akan menegaskan satu-persatu dari judul tersebut:

KONSEP : Ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa kongkrit atau satu istilah dapat mengandung dua hal yang berbeda.[7]

PERWALIAN : Segala sesuatu mengenai urusan wali atau pemeliharaan dan pengawasan (anak yatim dan hartanya).[8]

ANAK : orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri, daerah, dan sebagainya.[9]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DALAM : Bagian atau ruang yang sebagai lawannya luar atau dibalik bagian yang luar. Atau arti yang menunjukkan sesuatu hal adalah

---

[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 115.

[7] Tim Penyusun Kamus PPPB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia PBPY*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 250.

[8] W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 1147.

[9] *Ibid*, 38.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

benda didalam sesuatu yang lain, berarti tidak lepas dari padanya.[10]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

AL-QUR'AN : Kitab suci umat Islam yang berisi Firman-firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dengan perantara malaikat Jibril, untuk dibaca, dipahami, diamalkan, sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia.[11]

C. Identifikasi Masalah

Dari paparan pokok masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Pengertian perwalian anak dalam al-Qur'an
2. Ayat-ayat tentang perwalian dan lain-lain

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka, masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut:

1. Pengertian Perwalian (anak) dalam al-Qur'an
2. Pengertian anak yatim dalam Al-Qur'an?
3. Tanggung jawab wali terhadap anak yatim dalam al-Qur'an

---

[10] W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1975), 223.
[11] Muhammad Al-Syahbani, *Ikhtisar Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1988), 11.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Tujuan Pembahasan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sejalan dengan pertanyaan diatas maka tujuan dari studi tersebut adalah:

1. Untuk mendiskripsikan tentang perwalian terhadap anak yatim dalam al-Qur'an
2. Untuk mengetahui tentang anak yatim dalam al-Qur'an
3. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab wali terhadap anak yatim

F. Kegunaan Pembahasan

Dari hasil pembahasan akan digunakan sebagai berikut:

1. Hasil pembahasan ini diharapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang gambaran perwalian (anak) dalam hukum Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Untuk mendapatkan paradigma-paradigma yang terkandung dalam perwalian.
3. Untuk menilai-nilai apa yang dapat diambil dari perwalian terhadap anak.
4. Semoga dengan hasil pembahasan ini dapat memberikan guna dan manfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G. Metodologi Penelitian

1. *Model, Jenis dan Teknik Pengumpulan Data*

Model dari penelitian ini adalah kualitatif (literer), yang berusaha mendiskripsikan fenomena pernyataan al-qur'an mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Adapun jenisnya adalah penelitihan kepustakaan yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data dan barang-barang percetakan dalam hal ini adalah buku-buku publikasi hasil karya dari para intelektual dimana buku-buku tersebut membicarakan tentang judul yang menjadi pembahasan skripsi ini dengan teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara dokumentasi.

2. *Metode Penelitian*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudlu'i. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari Al-Qur'an terhadap suatu masalah. Dalam metode ini, ayat-ayat Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya dihimpun kemudian dibahas dan dianalisis kandungan ayat-ayat tersebut, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

3. *Sumber Data*

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, data-data yang perlu dikumpulkan adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

i. Data Primer

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun yang menjadi data primer dalam penulisan skripsi ini adalah Al-Qur'an.

ii. Data Sekunder

Yang menjadi data sekunder adalah:

- Tasfsir al-Maraghi
- Tafsir Ibnu Katsir
- Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shobuni
- Tafsir Al-Qur'anul Karim
- Dan kitab/buku penunjang lainnya

H. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam hal ini sistematika pembahasan terdiri dari lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah mengatur alur pemikiran yang tertuang dalam pembahasan skripsi. Secara garis besar penulis menggambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Penegasan Judul, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Pembahasan, Kegunaan Pembahasan, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II : LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berisi tentang : Pengertian Perwalian, Pengertian Tafsir, Metode Penafsiran al-Qur'an, Pengertian Tafsir Tematik, Bentuk Kajian Tafsir Tematik, Langkah-Langkah Tafsir Tematik dan Keistimewaan Tafsir Tematik.

BAB III : PENGUMPULAN DATA

Berisi tentang : Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Perwalian,Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Anak Yatim, Kandungan Ayat Tentang Perwalian, Kandungan Ayat Tentang Anak Yatim.

BAB IV : ANALISA DATA

Berisi tentang : Perwalian Anak dalam al-Qur'an, Pengertian Anak Yatim Dalam al-Qur'an, Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yatim Dalam al-Qur'an

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V : KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wali

Perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anaka yang belum dewasa atau belum aqil-baligh dalam melakukan perbuatan hukum, demikian menurut Prof. Subekti. Dalam kamus hukum, perkataan "Wali" dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili.[1]

Pendapat lain mengatakan bahwa perwalian adalah: Pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa, sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.[2]

Wali ada yang umum dan ada yang husus, yang husus adalah berkenaan dengan manusia dan harta benda.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari buku lain menerangkan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Disebutkan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, di

[1] Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Sinar Grafika), hal. 60.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bawah kekuasaan wali yang menyanggkut pribadi anak tersebut maupun harta bendanya.[3]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Wali wajib mengurus anak dan harta benda si anak yang berada di bawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya, serta menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda atau anak-anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut. Wali bertanggung jawab atas harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaian.[4]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

[2] Sudarsono, *Hukum Kekuasaan Indonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 26.

[3] Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir,* (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1990), 307

[4] Hafidz Dasuki, Al Human MZ, Badri Yunardi, *al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jilid II (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 123 .

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Pengertian Tafsir

1. Tafsir Menurut Bahasa

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tafsir menurut bahasa adalah البيان artinya keterangan dan penjelasan.

Tafsir adalah masdar dari kata kerja (fi'il) فسّر. kalimat tafsir dengan seperti di atas disebutkan dalam al-Qur'an 25:33 yang berbunyi:

ولا يأتونك بمثل إلا جئنك بالحق واحسن تفسيرا

"Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya".[5]

i. menurut bahasa adalah

التفسير فى اللغة: تفعيل من الفسر بمعنى الإبانة والكشف وإظهار المعنى المعقول

"Tafsir secara bahasa: mengikuti wazan taf'il berasal dari asal kata "al-fasr" berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan dan menerangkan makna yang abstrak".[6]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ii. Pendapat lain mengatakan

التفسير فى اللغة فهو راجع إلى معنى الإظهار والكشف وأصله فى اللغة

"Tafsir menurut bahasa artinya kembali kepada penjelasan dan penyingkapan dan asalnya dari bahasa".[7]

---

[5] Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 564

[6] Manna' Kholil Al Qattan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an,* Juz II, Libanon (Beirut: Daar Al-Fikr, t.t), hal. 162.

[7] Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an,* Juz II, Libanon (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), hal. 162

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

iii. Menurut pendapat ar-Raghib

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله فى الألفاظ ومفرداتها وأكثر استعمال التأويل فى المعانى والجمل

"Tafsir adalah bagian dari ta'wil dan kebanyakan cenderung pada lafadz-lafadz dan mufrodatnya dan kebanyakan cenderung kepada ta'wil makna dan kalimat".[8]

iv. Menurut Jalaluddin as-Suyuthi

التفسير على وزن تفعيل من الفسر وهو البيان والكشف

"Tafsir adalah mengikuti wazan taf'il dari "al-fasr", yang berarti penjelasan dan penyingkapan".[9]

2. *Tafsir Menurut Istilah*

Menurut istilah pengertian tafsir adalah: "Ilmu untuk mengetahui kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan penjelasan maknanya serta pengambilan hukum serta hikmah-hikmanya".

Sebagian ahli tafsir ada yang mendefinisikan bahwa tafsir adalah ilmu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang membahas tentang al-Qur'anul karim dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia.[10]

Ibnu Hayyan mengemukakan, tafsir menurut istilah ialah, ilmu yang membahas tentang cara-cara mengucapkan kata dengan lafadz-lafadz al-

---

[8] Abdul Adzin zarqani, *Manahilul Irfan,* juz II (Mesir: t.t), hal. 131

[9] Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Asy-Syafi'i, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an juz II,* (Beirut: Daar Al-Fikr, t.t), hal. 76.

[10] Muhammad Aly Ash-Shabuny, *Pengantar Studi Al-Qur'an (At-Tibyan)*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hal. 203.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Qur'an, yang ditunjukkan dan hukum-hukumnya, baik secara satu-satunya maupun berbentuk susunan. Maka untuk itu arti-arti yang dikemukakan harus tersusun dan lengkap.[11]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Abu Hayyan:

التفسير فى الاصطلاح علم يبحث عن كيفية النطق بالألفاظ القران ومد لولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب وتتمان لذاك

"Tafsir menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya dan hukum-hukumnya mengenai kata tunggal maupun mengenai kata-kata tarkib dan makna-maknanya dan dipertanggungkan oleh keadaan dan beberapa kesempurnaan bagi yang demikian seperti mengetahui naskh, sebab nuzul, kisah yang menyatakan apa yang tidak terang (mubham) didalam al-Qur'an dan lain-lain yang mempunyai hubungan erat dengannya".[12]

Menurut Imam Jalaluddin as-Suyuthi yang mengutip tafsir dari sebagian ulama' sebagai berikut:

التفسير هو علم نزول الايات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وامثالها

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Tafsir itu ialah ilmu mengenai turunnya ayat-ayat dan hal ihwalnya, cerita-cerita dan sebab-sebab turunnya, tertib makkiyah dan madaniyyahnya, muhkam dan mutasyabihnya, nasikh dan mansukhnya, khusus dan umumnya, halal dan haramnya, janji dan ancamannya, perintah dan

---

[11] Mana'ul Qathan, *Pembahasan Ilmu Al-Qur'an,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 164

[12] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 177.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

larangannya dan mengenai ungkapan-ungkapan dan perumpamaan-perumpamaannya".[13]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari beberapa pengertian diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa "Tafsir" adalah penjelasan, pengungkapan, menerangkan al-Qur'an, menjelaskan kandungannya, mengeluarkan hukum-hukum dengan cara-cara yang dapat mengikat hati, membuka mata dan menggerakkan jiwa untuk diberi hidayah (petunjuk) dari al-Qur'an.

Dengan demikian tafsir tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang bahasa al-Qur'an, asbab an-nuzul, nasikh-mansukh, melainkan juga segala apa yang dapat dimanfaatkan untuk menggali pengertian yang terdapat dalam kitab suci al-Qur'an.

C. Metode Penafsiran Al-Qur'an

Pada masa-masa turunnya al-Qur'an, Rasulullah adalah satu-satunya sumber bagi sahabat-sahabatnya, untuk menjelaskan arti dan kandungan al-Qur'an, terutama yang menyangkut ayat-ayat yang sulit dipahami atau sama artinya. Keadaan ini berlangsung hingga wafatnya Rasulullah SAW. Setelah sepeninggal beliau kemudian para sahabat melakukan ijtihad khususnya bagi yang mempunyai kemampuan lebih, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Langkah-langkah mereka itupun kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang menjadi murid-murid mereka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[13] *Ibid*, hal. 174.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Golongan dari tiga sumber tersebut yaitu, penafsiran Rasulullah SAW, penafsiran sahabat serta penafsiran para tabi'in yang dikelompokkan menjadi satu. Cara ini kemudian dinamai tafsir bil Ma'tsur. Dalam sejarah perkembangan tafsir selalu kita ketahui bahwa setiap mufassir mempunyai metode yang berbeda-beda dalam perinciannya dengan mufassir lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian muncul ide baru dari Syatibi, bahwa setiap umat walaupun masalah-masalah yang dikemukakan berbeda-beda, namun ada satu central yang mengikat dan menghubungkan masalah-masalah yang berbeda tersebut. Atas ide tersebut kemudian tersusunlah kitab tafsir yaitu tafsir al-Qur'anul karim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syaltut dengan metodenya yaitu menafsirkan surat demi surat atau bagian-bagian tertentu dalam surat.

Apa yang ditempuh oleh Syekh Syaltut belum menjadi pembahasan tentang petunjuk al-Qur'an dipaparkan dalam bentuk menyeluruh, karena satu masalah dapat ditemukan dalam berbagai surat. Namun atas dasar itulah kemudian timbul untuk menghimpun semua ayat yang berbicara tentang satu masalah tertentu, kemudian mengaitkannya satu dengan yang lain dengan menafsirkan secara utuh dan menyeluruh yang kemudian cara ini dinamakan metode tafsir maudlu'i.[14]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[14] Dr. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 74.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pengertian tafsir tematik (Maudlu'i)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pengertian tafsir tematik (maudlu'i) sebagi berikut:

i.) Pengertian menurut bahasa

Kata maudlu'i berasal dari bahasa arab (Maudlu'/ موضوع) yang merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi, wadho'a (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan dan membuat-buat.

Sedangkan kata (موضوع) sendiri yang berarti yang diletakkan, yang ditaruh, yang diantar, yang dibicarakan, yang dihinakan, yang didustakan, yang dibuat-buat dan yang dipalsukan.

Arti maudlu' yang dimaksudkan disini ialah yang dibicarakan atau judul atau topik atau sector. Sehingga tafsir maudlu'i berarti penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang mengenai satu judul atau topik atau sector

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pembicaraan tertentu, seperti arti kata hadits maudlu'i yang berarti hadits yang didustakan atau dipalsukan atau dibuat-buat.[15]

ii.)Pengertian menurut istilah

Dalam menerangkan pengertian tafsir maudlu'i menurut istilah berbagai ulama' atau sarjana memberikan definisi yang hampir sama, karena tafsir maudlu'i ini masih merupakan istilah yang baru bagi mereka.

---

[15] Abdul Djalal H.A., *Urgensi Tafsir Maudlu'I Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hal. 82-83.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut DR. Ali Halil, DR. Muhammad Hijazi, DR. Abdul Hayyi al Farmawi memberikan definisi tafsir maudlu'i sebagai berikut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

جمع الايات القرانية ذات الهدف الواحد التي اشتركت في موضوع ما وترتيبها حسب النزول ما أمكن ذلك مع الوقوف على أسباب نزولها ثم تناولها بالشرح والبيا والتعليق والاستنباط

"(Tafsir maudlu'i ialah) mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul atau sector tertentu yang menerbitkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab masa turunnya, kemudian memperjelas ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukumnya".

Jelasnya, tafsir maudlu'i ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an yang mengenai sesuatu judul atau sektor-sektor tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat, sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar, yang membahas topik atau judul atau sektor yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah-masalah.[16]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[16] *Ibid*, hal. 85.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Quraisy Syihab memberikan definisi tafsir maudlu'i sebagai berikut: Tafsir maudlu'i yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai hubungan topik atau bahasan tertentu yang telah ditetapkan dan memperhatikan dengan seksama urutan ayat-ayat yang telah ditetapkan dari segi masa turunnya dan memperhatikan seluruh ayat yang berkaitan dengan pokok bahasan yang telah ditetapkannya.[17]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam sejarah diketahui bahwa sebagian ulama ada yang membatasi ruang lingkup bahasannya dalam menafsirkan al-Qur'an, untuk itulah ulama tersebut hanya berbicara satu tema saja. (yang pada perkembangan berikutnya bahasan tersebut dikenal dengan nama tafsir maudlu'i). Misalnya Ibnul Qoyyim, beliau secara spesifik menyusun kitab tentan Aqsanul Qur'an yang bernama At-Tibyan fi Agbanil Qur'an, Abu Ja'far An-Nakhas secara spesifik menyusun/menulis tentang nasikh mansukh dalam Al-Qur'an. Abu Hasan Al-Wahidi secara khusus tentang Ah-kanul Qur'an dan lain-lain. Mereka mengumpulkan materi-materi bahasnya untuk dijadikan sumber studinya, sekalipun sebelumnya materi tersebut berserah.[18]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maka jelaslah tafsir maudlu'i ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an yang mengenai suatu judul atau topik atau

---

[17] Shihab, *Ibid*, hal. 118

[18] Muhammad Huzein Adh-Dhahabi, *At-Tafsir Wal Mufassir,* Juz I t.t. hal. 148-149.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sektor-sektor tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala segi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Melihat definisi yang ditulis DR. M. Quraish Shihab dan uraian-uraian Adz-Dzahabi tentang tafsir maudlu'i (tematik) dapat ditarik kesimpulan bahwa tafsir maudlu'i adalah interprestasi beberapa ayat Al-Qur'an yang teridentifikasi dalam suatu judul, topik atau sektor-sektor tertentu dengan meninjau sistim urutan tertibnya yang dijelaskan dengan berbagai ketergantungan dari segala segi dengan memperhatikan pula sebab nuzulnya.

2. *Bentuk kajian tafsir tematik (Maudlu'i)*

Dari pembicaraan fokus penafsiran Al-Qur'an dapatlah diketahui bahwa tokoh-tokoh ulama' dahulu telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dari segala dan isi kandungannya. Sehingga terdapat berbagai macam tafsir Al-Qur'an dan telah terbit beberapa kitab tafsir, baik yang besar atau yang kecil, yang luas atau yang ringkas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tetapi sayangnya kebanyakan mereka itu belum banyak menaruh perhatian yang khusus terhadap penafsiran tafsiran sesuatu surat Al-Qur'an secara bulat, dengan menerangkan tujuan umum dan tujuan khususnya dengan memadukan judul atau topik yang satu dengan yang lain, atau terhadap

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

metode penafsiran maudlu'i atau topichal sektor, yang mengumpulkan tafsiran beberapa ayat yang satu judul atau topik.[19]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari penjelasan di atas dapatlah diketahui bahwa kedua bentuk tafsir tematik (maudlu'i) yang dimaksudkan ialah:

i.) Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh (وحدة الموضوع) dan utuh, dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasinya dan antara berbagai masalah yang dikandungnya sehingga surat ini tampak dalam bentuk yang betul-betul utuh.[20]

Hal ini seperti keterangan Imam Asy-Syatibi sebagai berikut:

إن السورة الواحدة مهما تعددت قضاياها فهى تكون قضية واحدة، تهدف إلى غرض واحد، أو تسعى لا تمامه، وان استملت على عديد من المعانى

"sesungguhnya surat yang satu itu adalah merupakan satu topik, sekalipun banyak masalah-masalahnya, karena mempunyai tujuan yang satu atau untuk melengkapi tujuan itu, meskipun mengandung beberapa pengertian".21

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ii.)Penafsiran sejumlah ayat-ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu, ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan dan selanjutnya ditafsirkan secara maudlu'i.[22] Atau penafsiran sejumlah ayat-ayat yang

---

[19] Abdul Djalal, *Op. Cit,* hal. 96.

[20] Abdul Hayyi Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudlu'i* (Suatu Pengantar, 1996), hal. 36.
[21] Abdul Djalal, *Op.* Cit, hal. 97 .
[22] Al-Farmawi, *Op. Cit,* hal. 36.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sama yang diletakkan di bawah suatu judul yang satu, dengan dijelaskan tafsirnya dan segala segi secara topik sektoral. Macam kedua inilah yang lebih cepat tergambar dalam pikiran kita, bila disebutkan nama tafsir maudlu'i dan seperti yang telah dibahas sejak awal.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. *Langkah-langkah tafsir tematik*

Langkah-langkah yang hendak ditempuh untuk menerapkan metode tafsir maudlu'i adalah:

i. Menetapkan masalah yang akan dibahas.

ii. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tertentu.

iii. Menyusun runtutan ayat-ayat sesuai masa turunnya, disertai tentang sebab turunnya ayat.

iv. Memahami korelasi/munasabah (persesuaian) antara yang satu dengan surat yang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

v. Menyusun atau menyempurnakan pembahasan judul atau topik tersebut dengan dibagi dalam beberapa bagian yang berhubungan, bagian yang satu dengan yang lain.

vi. Mempelajari ayat-ayat secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama.[23]

vii. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadits-hadits Nabi, riwayat sahabat dan lain-lain, sehingga makin terang dan gamblang.

---

[23] Shihab, *Op. Cit,* hal. 114-115.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

viii. Mempelajari ayat-ayat yang satu judul atau topik itu secara sektoral, dengan menyesuaikan antara yang umum dengan yang khusus. Yang mutlak dengan yang muqayyad, yang global dengan yang terperinci dan memadukan antara ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan satu sama lain serta menentukan yang nasakh dan yang mansukh sehingga mencakup semua nash-nash mengenai satu judul atau topik.[24]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Demikian langkah-langkah tafsir maudlu'i yang lengkap yang meliputi berbagai segi pembahasan, tetapi tentunya tidak sama tafsir maudlu'i dalam prosesnya melalui langkah-langkah tersebut diatas, sudah barang tentu ada yang tidak selengkap itu dan bahkan ada yang memakai langkah yang sederhana saja.

4. *Keistimewaan tafsir Maudlu'i/tematik*

Beberapa keistimewaan metode ini antara lain:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

i. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an.

ii. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami, hal ini disebabkan karena ia membawa pembaca kepada petunjuk Al-Qur'an tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam salah satu disiplin ilmu, dengan

[24] Djalal , *Op. Cit,* hal. 91-92

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

juga metode ini dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh Al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata-mata atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu ia dapat membawa kita kepada pendapat Al-Qur'an tentang berbagai problem kehidupan disertai dengan jawabannya, ia dapat menjelaskan kembali fungsi al-Qur'an sebagai kitab suci dan dapat membuktikan keistimwaan al-Qur'an.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

iii. Metode ini seseorang untuk anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Qur'an, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sejalan dengan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

iv. Dengan tafsir maudlu'i orang akan mengetahui hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul pembahasan, sehingga bisa menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan petunjuknya, ketinggian moto seni sastranya serta balaghohnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

v. Dengan dikumpulkannya ayat yang membahas sesuatu topik dalam tafsir maudlu'i akan memberikan pandangan pemikiran yang sempurna yang bisa mengetahui seluruh nash-nash Al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai topik tersebut secara sekaligus. Sehingga dia bisa menguasai topik tersebut secara lengkap.

vi. Bahwa tafsir maudlu'i ini lebih sesuai dengan selera zaman sekarang, yang menuntut adanya penjelasan tuntunan-tuntunan Al-Qur'an yang umum bagi semua kehidupan pranata sosial islami dalam bentuk peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang mudah dipahami,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dimanfaatkan dan diamalkan, sehingga cukup dengan memegangi pedoman Al-Qur'an itu saja tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan buatan manusia yang kebanyakan jauh dari ajaran-ajaran agama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

vii. Dengan tafsir maudlu'i akan memudahkan bagi para muballigh, penceramah dan pengajar untuk menguasai secara sempurna, berbagai macam judul/topik dalam Al-Qur'an sehingga memungkinkan mereka memberikan motifasi terhadap hukum-hukum Al-Qur'an secara jelas dan gamblang. Serta mengungkapkan rahasia dan hikmah disyariatkannya hukum-hukum tersebut yang bisa menyenangkan hati dan menenangkan pikiran mereka.

viii. Dengan adanya berbagai tafsir maudlu'i dalam semua topik pembahasan Al-Qur'an akan menarik orang untuk mempelajari, menghayati dan mengamalkan sisi ajaran Al-Qur'an dari padanya, sehingga insya Allah tidak akan ada lagi semacam kesenjangan antara ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan pranata kehidupan mereka.[25]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[25] Abdul, *Ibid*, hal. 101-102.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENGUMPULAN DATA

A. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Perwalian

1) Q.S. Al-Isra' ayat 33

ولا تقتل النفس التي حرم الله الا با الحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا

يسرف في القتل انه كان منصورا (٣٣)

"Dan janganlah kamu mebunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, Maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasan kepada ahli warisnya, tetapi jangan!ah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.[1]

2) Q.S. An-Nisa' ayat 5

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا

معروفا (٥)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan kalian) yang Allah menjadikan kalian untuk memeliharanya. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."[2]

---

[1] Departeman Agama Rebublik Indonesia,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota,1989),429

[2] Depag RI, *Ibid*, hal.115

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Anak Yatim

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Q.S. An-Nisa' ayat 2

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢)

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar.[3]

2) Q.S. An-Nisa' ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 114

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).[4]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3). Q.S. Al-Isra' ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".[5]

4). Q.S. Al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)

"Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah : "Mengurus-urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika kalau Allah menghendaki.[6]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5). Q. S Adh-dhuha ayat 9

فأما اليتيم فلا تقهر (٩)

"Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang"[7]

6). Q.S. An-Nisa' ayat 10

---

[4] Depag RI, Ibid, hal.115.
[5] Ibid, hal. 429
[6] Ibid, hal. 53
[7] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Terjemah Tafsir al-Azhar*, Juz 30 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 186.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yati secara dhalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)".[8]

7) Q.S. Al-Ma'un ayat 1

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ✻ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ

" Tahukah engkau siapakan orang yang mendustakan agama?
" Itulah orang yang menolakkan anak yatim".[9]

C. Kandungan Ayat Atau Penafsiran Ayat Tentang Perwalian

1. Q.S. Al-Isra' ayat 33

Dalam hal ini yang di bahas adalah masalah qishash yaitu mengambil pembalasan yang sama. Qishash di sini tidak dilakukan bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunah, atau membunuh si

[8] Depag RI, Ibid hal. 116.
[9] Ibid hal. 1108

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya didunia diambil qishash dan diakhirat dia mendapat siksa yang pedih.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Diat adalah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.[10]

Dari keterangan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa ahli waris dilarang melampaui batas dalam menggunakan harta orang yang di bunuh kepada si pembunuh dalam hal apapun. Karena perbuatan tersebut tidak terpuji, karena menyalahi aturan agama islam.

2. Q.S. An-Nisa' ayat 5

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Allah SWT melarang dengan firmannya dalam ayat ke-5 ini menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim yang belum baligh, orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka itu seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur harta benda yang merupakan sandaran hidup bagi manusia. Dan walaupun kepada mereka itu dilarang memberi harta, namun wajib bagi sang waris yang menguasai harta milik mereka itu diwajibkan memberi mereka pakaian dan belanja dari hasil

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

9Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif, Al-Qur'an dan Terjemanya,(Medinah Munawwarah 2002 M),424.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

harta mereka itu dengan disertai ucapan dan kata-kata yang baik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah SWT memerintahkan kepada para wali anak yatim supaya mereka dari waktu ke waktu mengecek dan menguji anak-anak yatim asuhannya sampai mereka cukup umur untuk kawin. Maka jika didapati mereka cukup cerdas dan cukup cakap dan pandai untuk memelihara dan menjaga hartanya sendiri, hendaklah diserahkan harta mereka yang ada dibawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk diurusnya sendiri.[11]

Dan janganlah sekali-kali orang memakan harta anak yatim diluar kepatuhan atau tergesa-gesa membelanjakan harta mereka mendahului masa baligh mereka. Jika sang wali seorang yang mampu hendaklah ia menahan diri jangan sampai ia menyentuh harta anak yatim asuhannya dan jika siwali seorang yang miskin, maka bolehlah ia makan dari harta anak yatim asuhannya menurut yang patut sebagai imbalan bagi pengawasan dan perwaliannya. Dan di waktu penyerahan harta kepada anak yatim yang berhak menerimanya setelah ia mencapai usia dewasa dan dirasa cukup untuk mengurus dirinya sendiri, hendaklah penyerahan itu disaksikan oleh pihak ketiga untuk menghindari pengingkaran atau persangkaan yang tidak semestinya terjadi.[12]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut pendapat para ulama' bahwa seoarang anak menjadi dewasa atau baligh ialah bila ia mencapai usia lima belas tahun, atau ia mengeluarkan

[11] Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 307.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

air mani dalam mimpinya . dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh A'isyah r.a. dan beberapa sahabat, Rasulullah Saw bersabda:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم أو يستكمل خمس عشرة سنة وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق.

"Tiga golongan orang bebas dari catatan kalam pencatat amal manusia: anak selama ia belum berihtilam (mengeluarkan air mani dalam mimpi) atau belum mencapai usia lima belas tahun, orang yang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar."[13]

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh bukhori dan muslim disebutkan bahwa Ibnu Umar r.a. berkata: "Aku menghadap kepada Rasulullah pada hari perang uhud sewaktu aku masih berusia empat belas tahun, maka tidaklah aku diizinkan turut berperang. Dan sewaktu aku sudah berusia lima belas tahun aku diizinkan oleh beliau turut serta dalam perang khandaq. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika mendengar hadits tersebut berucap "inilah batas antara usia kanak-kanak dan usia dewasa."[14]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berselisih pendapat para fuqaha tentang seorang wali miskin yang terpaksa makan harta anak yatim asuhannya untuk keperluan hidupnya, apakah ia harus mengembalikan harta yang dimakannya itu kalau ia sudah berada dalam keadaan mampu membayarnya ataukah ia tidak harus menggantinya walau ia sudah dalam keadaan mampu atau sanggup? Ada dua

---

[12] Bahreisy, Ibid, hal. 308
[13] Ibid.
[14] Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pendapat mengenai pertanyaan ini. Kesatu, tidak wajib menggantikannya dengan pertimbangan bahwa yang dimakannya itu merupakan upah perwaliannya yang dilakukannya dalam keadaan miskin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'I dan sahabat-sahabatnya dengan dalil bahwa ayat tersebut membolehkan sang wali makan dari harta siyatim itu sekedar yang patut tanpa menyebut keharusan mengganti atau mengembalikan uang yang telah dibelanjakan. Disamping itu ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Halim bahwa seorang datang kepada Rasulullah Saw bertanya, "ya Rasulullah, aku mengasuh seorang anak yatim yaitu dirumahku, sedang aku sendiri tidak berharta, bolehkah aku makan dari harta anak yatim itu untuk belanjaku? Rasulullah menjawab: "makanlah sepantasnya tanpa berlebih-lebihan."[15]

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berbunyi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ.

"makanlah dari harta anak yatim asuhanmu tanpa berlebih-lebihan dan kemubadhiran dan tanpa menggunakan hartanya dengan tujuan menyelamatkan hartamu pribadi."

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, bahwa seorang arab dari dusun bertanya kepada Ibnu Abbas r.a. bahwa ia mengasuh beberapa anak yatim yang memiliki beberapa ekor onta, sedang ia sendiri memiliki juga mempunyai beberapa ekor onta, namun hasil ontanya sendiri dibagikannya

[15] Ibid, hal 309.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kepada orang-orang fakir dan miskin. Apakah halal baginya makan dari susu onta anak yatim itu? Ibnu Abbas menjawab, "jika engkau yang mengurus onta-onta anak yatim itu, menyediakan makan dan minumnya, maka minumlah dari susu onta itu asalkan jangan sampai membawa mudharat kepada keturunannya atau sampai mengeringkan teteknya."[16]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun pendapat kedua yang mengharuskan dikembalikannya harta anak yatim yang dimakan oleh walinya, mereka bersandar kepada larangan orang memakan harta anak yatim, dan hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, tetapi harus dikembalikannya bila keadaan sudah mengizinkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abiddunia dari Haritsah bin Madhrab bahwa Umar Ibnul Khattab berkata, " Aku menempatkan diriku menghadapi harta ini (harta negara) ditempat seorang wali anak yatim. Jika aku didalam keadaan cukup, aku akan menahan menyentuh harta anak yatim itu dan jika aku berada dalam keadaan butuh aku ambil dari harta itu sebagai pinjaman yang sewaktu-waktu aku berada aku akan melunasinya."

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagai penutup ayat Allah berfirman: "Cukuplah dia sebagai pengawas, saksi yang akan minta pertanggung jawaban dari para wali anak-anak yatim tentang perlakuan mereka terhadap anak-anak asuhnya dan pengurusan harta milik mereka, dikembalikannya secara tuntas dan lengkap atau dikorupsinya melalui perhitungan yang curang dan palsu. Semuanya itu Allah akan mengetahuinya yang akan diminta pertanggung jawaban kelak

[16] Ibid

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dihari kiamat. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah Saw bersabda kepada Abu Dzarr:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يا ابا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفس لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم.

"Hai Abu Dzarr, sesungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah dan aku menyukai bagimu apa yang aku sukai bagi diriku sendiri, maka janganlah menjadi penguasa walau atas dua orang dan jangan pula menjadi pengurus dari harta anak yatim."[17]

Disebutkan pula dalam kitab al-Qur'an dan tafsirnya jilid II yaitu, setelah Allah pada ayat lalu memerintahkan untuk mengembalikan harta anak yatim yang telah dewasa, tidak mengawininya bila khawatir tidak berlaku adil terhadapnya dan perintah memberikan mahar kepada istri, maka pada ayat ini Allah menerangkan tentang syarat bilakah harta anak yatim tersebut dapat diterima kepada mereka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penjelasan dari ayat 5, yaitu: Allah memulai firman-Nya dengan memerintahkan para wali dan wasi yang memelihara anak yatim supaya mereka menyerahkan harta anak yatim ada dalam kekuasaannya apabila anak yatim itu telah dewasa dan telah dapat menjaga hartanya. Apabila belum dapat maka tetaplah harta tersebut dipeliharanya dengan sebaik-baiknya karena harta adalah pokok kehidupan.[18]

---

[17] Ibid, hal 310
[18] Depag RI, Ibid, hal. 123

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Segala keperluan anak yatim seperti pakaian, makanan, pendidikan, pengobatan dan sebagainya dapat diambil dari keuntungan harta itu apabila harta tersebut dibuat usaha (diinvestasikan). Kepada mereka hendaklah berkata lemah lembut penuh kasih sayang dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Kandungan Ayat atau Penafsiran Ayat tentang Anak Yatim

1. Q.S. An-Nisa' ayat 2

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyayangi kaum lemah dari anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Apabila anak yatim itu telah sampai dewasa, dan telah mampu mengurus harta bendanya sendiri dengan baik, hendaknya harta bendanya diserahkan pengurusannya kepadanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah SWT. Memperingatkan kepada hamba-hambanya agar tidak berbuat dosa besar, menukarkan harta kekayaan anak yatim yang justru haram bagi orang-orang yang tidak berhak memakan atau menggunakannya. Untuk menghindari diri dari dosa besar maka hendaknya kekayaan anak yatim itu terpisah dari kekayaan yang mengurusnya, jelas batas-batasnya sehingga tidak tercampur baur antara keduanya.[19]

[19] Shaleh, H.A.A. Dahlan, H.M.D Dahlan, *Ayat-Ayat Hukum*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1993) hal. 127

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Firman Allah : "Dan barang siapa berkecukupan, maka hendaklah ia menahan diri, dan barang siapa yang miskin, maka hendaklah ia makan dengan cara yang pantas" itu menunjukkan bahwa seorang wali (penerima wasiat) dibolehkan makan harta anak yatim, apabila keadaannya membutuhkan, tetapi kalau dia sebagai orang yang kaya atau berkecukupan, maka wajib menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bahkan dia harus merasa puas dengan rizqi yang telah diberikan Allah kepadanya.Para ulama' sepakat tentang bolehnya mengambil sekedarnya dengan cara yang pantas, ketika dia membutuhkan. Namun mereka juga berbeda pendapat tentang apakah dia harus dikenakan jaminan (mengembalikan) kalau sudah mampu ?

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagian mereka berpendapat: tidak usah mengembalikan, sebab Allah sudah memperkenankannya dengan cara yang layak. Dan ini dapat dipandang sebagai upah. Begitulah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yang lain berpendapat: Wajib mengganti, berdasar suatu dalil riwayat dari 'Umar bin Khaththab ia berkata:

"Ketahuilah, sesungguhnya aku menempatkan diriku pada harta Allah ini dengan berkedudukan sebagai wali (pengurus) harta anak yatim. Karena itu jika aku berkecukupan, aku menahan diri, dan jika aku membutuhkan, aku makan dengan cara yang layak, dan jika aku sudah mampu, aku bayarnya".

Madzhab Hanafiyah, sebagai yang diriwayatkan al-Jashshah mengatakan: Wali tidak boleh mengambil atau makan harta anak yatim itu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

baik dengan secara pinjaman ataupun semata-mata mengambil, baik dia itu kaya maupun fakir. Alasan mereka adalah terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka." (Q.S. An-Nisa' ayat 2).

"Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim dengan dzalim, tidak lain melainkan mereka itu makan api kedalam perutnya". (Q.S. An-Nisa' ayat 9).

"Dan hendaklah kamu urus anak-anak yatim itu dengan adil". (Q.S. An-Nisa' ayat 127).

"Dan janganlah kamu makan harta-harta (saudara)mu yang beredar diantara kamu dengan cara yang bathil". (Q.S. An-Nisa' ayat 28).

"Selanjutnya al-Jashshash berkata: Ayat-ayat ini muhkamah (jelas dan tegas) yang melindungi harta anak yatim terhadap walinya. Sedang ayat "Barang siapa yang fakir, hendaklah makan dengan layak" itu masih syubhat dan muhtamal, masih mengandung alternatif. Karena itu harus dikembalikan pada muhkamah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Q.S. An-Nisa' ayat 6

Penjelasan dari ayat 6, yaitu: ayat ini menghendaki bahwa sebelum harta diserahkan kepada anak yatim, apabila mereka telah baligh dan nampak kecerdasan mereka dalam menggunakan hartanya maka terlebih dahulu kepada mereka diberikan ujian. Apakah benar-benar ia telah dapat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memelihara dan menggunakan hartanya dengan baik, sebagaimana dipahami oleh Madzhab Syafi'i.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Madzhab Hanafi mewajibkan wali menyerahkan harta pada umur dewasa yaitu cerdas, dan umur 25 tahun dalam keadaan tidak cerdas.

Kemudian Allah memperingatkan, janganlah para wali ikut mengambil atau memakan harta anak yatim secara berlebihan. Apabila wali termasuk orang yang mampu hendaklah ia menahan diri agar tidak ikut memakan harta anak yatim tersebut.

Tetapi apabila wali memang orang yang dalam keadaan kekurangan, maka boleh ia ikut memakannya secara baik dan tidak melampau batas.[20]

Apabila masa penyerahan diatas telah sampai, maka hendaklah penyerahan itu dilakukan dihadapan dua orang saksi untuk menghindarkan adanya perselisihan dikemudian hari.[21]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah selalu menyaksikan dan mengawasi pada yang dikerjakan oleh manusia. Tidak ada hal yang tersembunyi baginya baik dibumi maupun dilangit.

Kesimpulan:

1. Dilarang menyerahkan harta anak yatim selama ia masih dalam keadaan bodoh atau dapat menggunakan harta dengan baik meskipun ia telah baligh.

---

[20] Ibid

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Wajib bagi para wali memperlakukan mereka dengan kasih sayang seperti anak sendiri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Jika anak yatim itu telah dewasa, maka untuk dapat menyerahkan harta itu terlebih dahulu wali harus menguji kecerdasan mereka.
4. Harus ada dua orang saksi yang menyaksikan serah terima harta anak yatim.
5. bagi wali yang mampu, dilarang makan harta anak yatim, sedang bagi yang tidak mampu diperkenankan mengambil harta tersebut sekedar keperluan dan tidak berlebihan.[22]

Dalam tafsir ayat ahkam Ash-Shabuni disebutkan bahwa dinisbatkannya harta anak-anak yatim kepada para wali, padahal harta itu adalah harta anak yatim sendiri, adalah untuk memberikan peringatan akan adanya saling menunjang antara anggota masyarakat, serta menyerukan untuk memelihara harta dengan tidak digunakan secara sia-sia. Sebab pemborosan yang justru dilakukan oleh orang yang kurang sehat akalnya (safih) akan berbahaya bagi masyarakat. Ini sama halnya dengan firman Allah yang mengatakan: "Janganlah kamu membunuh diri-diri kamu." Disini larangan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[21] Hafizh Dasuki, Alhumam Mz, *al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 123

[22] Ibid, hal. 124.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

membunuh orang lain dengan ungkapan larangan membunuh dirinya itu, karena adanya ikatan al-Qur'an yang erat antara anggota masyarakat.[23]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

.Dalam kitab Rowai'ul Bayan jilid II disebutkan Q.S. An-Nisa' ayat 5, uraian ayat dari segi lafal/tafsi mufrodatnya adalah: (السفهاء): kata السفه secara etimologi berarti الخفة (ringan, tipis, kurang) dan الحركة (bergerak). Ungkapan تسفهت الريح السجر artinya: "angin itu menggerak-gerakkan pohon." Perkataan رجل سفيه artinya: lelaki yang kurang daya fikiran dan kedewasaannya. Sedang arti yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah: الذى لا يحسن التصرف فى ماله أو يبذره فى غير الطرق المشروعة (orang yang tidak mampu menggunakn harta bendanya dengan baik, atau menghambur-hamburkannya untuk keperluan yang tidak semestinya).[24]

Dalam kitab al-Kasysyaf disebutkan, bahwa kata السفهاء berarti orang-orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya, yang mempergunakannya untuk keperluan yang tidak seyogyanya. Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk mengembangkan dan mentasarufkan hati mereka.[25]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[23] Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt.) 370.

[24] Saikh, Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemah Rawai'ul Bayan, Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid II*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), hal. 221.

[25] Ibid, hal 222.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Makna ayat di atas secara global:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah melarang para wali untuk memperbolehkan orang yang belum sempurna akalnya membelanjakan harta mereka yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai penopang hidup dan kehidupan manusia. Dan Allah memerintahkan untuk membelanjakan harta mereka kepada bermacam-macam kebutuhan seperti pakaian, makanan dan sebagainya.

Sebagaimana dia telah memerintahkan agar menguji anak-anak yatim sampai mereka mengetahui mana yang dianggap baik dalam agama dan mampu memelihara harta. Kala itulah orang yang diberi kekuasaan mengurus harta mereka, wajib memberikan harta mereka, tanpa menunggu lebih lama lagi. Anak-anak yatim itupun tidak boleh mengatakan, "kami akan membelanjakan harta sesuka hati kami, sebelim anak-anak yatim itu beranjak dewasa, sehingga mereka mengambil harta mereka dari tangan kami." Maka bagi orang kaya hendaklah berusaha menutup diri dari harta anak yatim. Sedangkan bagi orang miskin hendaklah mengambil secukupnya saja. Jika kalian menyerahkan harta mereka, maka datanglah seorang saksi agar mereka tidak mengingkari penyerahan tersebut. Cukuplah Allah SWT menjadi pengoreksi dan pengawas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian Allah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang diberi wasiat, agar tidak berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim yang berada dibawah perlindungan mereka. Allah SWT juga memerintahkan mereka agar berbuat baik terhadap anak-anak yatim, seperti seseorang yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mengkhawatirkan anaknya yang masih kecil lagi tak berdaya setelah ia meninggal dunia. Hendaknya ia takut kepada Allah SWT. Dalam memelihara anak-anak yatim tersebut. Seolah-olah Allah SWT berfirman: "perlakukanlah anak-anak yatim itu seperti kalian memperlakukan anak-anak kalian sendiri."

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah SWT mengakhiri ayat tersebut dengan menjelaskan balasan orang-orang yang berbuat aniaya, yang memakan harta anak yatim dengan cara lalim dan permusuhan. Dia menjelaskan pula bahwa mereka sesungguhnya tidak lain kecuali memakan api yang membara kelak dihari kiamat.[26]

Dalam kitab tafsir al-Qur'anul karim oleh Mahmud Syahut Q.S. an-Nisa' ayat 5 yaitu: (النساء: ٥) ..... وارزقوهم فيها واكسوهم .....

".....Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)....."

Dari ayat ini, kita mendapat kejelasan, bahwa seluruh modal tidak boleh dibiarkan tetap memboeku, tanpa bergerak atau berkembang. Wahyu ini menuntut agar belanja anak yatim diambil dari hasil pengembangan hartanya, bukan dari harta itu sendiri. Harta-harta itu harus tetap ada, sedangkan rizki atau belanjanya diambil dari keuntungan yang disyari'atkan. Wahyu ini dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW didalam sebuah khutbah beliau:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الامن ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة (رواه الترمذى)

[26] Ash-Shabuni, Ibid, 226.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Ketahuilah barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagangkan harta itu dan jangan membiarkannya, hingga habis dimakan oleh sedekah."[27]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wali yang mengurus harta anak yatim adakalanya seorang yang kaya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia tidak memerlukan bantuan orang lain. Namun adakalanya pula seorang fakir yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu Allah memberikan petunjuk kepada mereka, agar wali yang kaya seyogyanya tidak mengambil sesuatu dari harta anak yatim, dan hendaknya ia berusaha menyucikan diri, agar amalnya didalam memelihara diri dan harta anak yatim menjadi suatu amal insani yang utama, demi mendapatkan ridha Allah. Bagi wali yang fakir, diperbolehkan mengambil sebagian harta anak yatim, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diingkari oleh orang-orang berakal.[28]

Ayat-ayat mengenai perkara anak yatim dan orang-orang yang belum sempurna akalnya ini telah menjadi dasar undang-undang badan yudikatif. Badan ini diserahi mandat untuk mengatur para wali yang mengurus anak-anak yatim dan orang-orang yang belum sempurna akalnya serta pertanggung jawaban mereka atas segala tindakan mereka terhadap harta-harta yang diserahkan kepada mereka untuk diurus.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bersama dengan perintah tanggung jawab yang diwajibkan Allah atas para Ulil Amri dari para wali yang mengurus wasiat, Allah mengakhiri ayat-

---

[27] Mahmud Syaltut, *Terjemah Tafsir Al-Qur'anul Karim*, Jilid II (Bandung: CV. Diponegoro, 1990) hal 357.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ayat ini dengan suatu ancaman. Diantara tujuannya yaitu menghindarkan para wali yang mukmin dari berlebihan dalam menggunakan hak-hak anak yatim dan mencabut benih-benih ketamakan dari hati mereka.[29]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Q.S. Al-Isra' ayat 34

Yaitu, Janganlah kamu mendekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang lebih baik, yakni janganlah kamu mengelola harta milik anak yatim yang berada di tanganmu dan dikuasakan kepadamu melainkan dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi sang anak sampai ia dewasa dan sanggup mengurus dirinya sendiri. Dan Allah berfirman, hendaklah kamu tepati dan penuhi janji itu pasti kelak akan dimintai pertanggungjawabnya.Juga hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dengan merugikan orng lain, demikian pula kamu harus berlaku adil dan jujur jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.[30]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[28] Ibid, 359.
[29] Ibid, 360.
[30] Bahreisy, Ibid, hal. 42-43

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Q.S. Al-Baqarah ayat 220

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yakni mereka bertanya kepadamu tentang mengurus anak-anak yatim atau mempergauli dan memelihara mereka.

Orang yang mengurus anak yatim melepaskan diri lalu memisahkan antara dirinya dan anak yatim dalam urusan makan dan minum dan mulailah melebihkan makanannya dari dirinya, lalu dibiarkannya bagian anak yatim sampai ia makan atau menjadi rusak.

Para sahabat memandang berdosa mencampuri kepentingan anak-anakyatim, sehingga sebagian mereka enggan mengurus anak yatim dari anggota-anggota keluarganya.

Katakanlah kepada orang yang menanyakan tentang berbuat baik kepada anak yatim, baik dengan menyendirikannya maupun dengan mempergaulinya, asalkan tiap-tiap usaha tadi menjadikan kebaikan bagi mereka adalah baik. Kaarena itu wajib bagi kamu memperbaiki keadaan mereka dengan memberikan pendidikan dan bimbingan moral, dan mengembangkan serta menjalankan kekayaan mereka agar menjadi lebih banyak. Dan janganlah kamu menyia-nyiakan nasib mereka, sehingga moral

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mereka menjadi rusak dan hak-hak mereka terbengkelai.[31]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah mengetahui rahasia yang ada dalam hati dan kehendak untuk berbuat rusak atau berbuat baik dalam berbaur dengan anak-anak yatim. Dan Allah akan menghisap kamu dari perkara yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya.[32]

Kalau Allah menghendaki membebani kamu dengan beban yang tak mampu kamu laksanakan untuk mengurus anak-anak yatim dan memelihara harta mereka tanpa menginginkan berbaur, niscaya Allah kuasa berbuat begitu.

Dan kalau Allah mau memberatkan kamu tentu tak seorangpun dapat menghalanginya.

Jadi dari keterangan di atas dapat diketahui, betapa dan bagaimana orang-orang beriman memperhatikan hukum-hukum Agama mereka dan memelihara ketentuan-ketentuannya, dan bagaimana Allah memperingatkan dengan keras tentang urusan anak yatim. Karena itu tidak dibolehkan mengurus nasib mereka, kecuali dengan niat memperbaiki, juga tidak boleh mempergauli mereka, kecuali dengan rasa persaudaraan dan penuh perhatian bahwa Allah mengawasi dan meliputnya. Namun begitu, banyak kita saksikan para pengasuh anak yatim yang rusak dan yang merusak, tanpa merasa bahwa

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

31Musthafa Al- Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang. CV Toha Putra, 1980), 190-191.

[32]Ibid, 191.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

perbuatan mereka diawasi oleh Allah dan mereka tidak mengadakan korelasi terhadap perbuatan-perbuatan itu.[33]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam ayat ini Allah SWT sekaligus menjawab pertanyaan tentang masalah anak yatim yaitu anak-anak yang tidak berbapak lagi ayahnya sudah berpulang ke Rahmatullah.

Timbullah pertanyaan mengenai anak yatim ini pada masa Rasullah dari orang-orang yang selama ini hidup bersama anak yatim, bercampur hartanya dengan harta mereka, sama-sama makan dan minium dalam satu rumah. Dengan jalan begitu terpeliharalah anak-anak yatim baik makanannya maupun kesejahteraannya, tetapi kemudian turunlah ayat ini.[34]

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dholim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka kan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka)".[35]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan turunnya ayat ini mereka ragu-ragu, kalau-kalau perbuatannya terhadap anak-anak yatim selama ini termasuk dzolim (aniaya), termasuk makan harta anak yatim itu.

Ayat 220 ini menjelaskan bahwa yang dalam hal ini adalah pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak yatim, jangan sampai tersia-sia hidupnya, jangan mereka terlantar dan ketenteraman, dan kesejahteraan

[33] Ibid, 192
[34] Dasuki, Ibid, hal. 370

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mereka tidak terjamin. Maka semua macam pemeliharaan dan penjagaan anak-anak yatim adalah merupakan kebaikan. Andaikata mereka dibawah tinggi serumah itupun juga baik sebab dengan tinggal dengan bersama-sama itu sudah merupakan hidup bersaudara. Seolah-olah anak yatim itu merupakan saudara yang kecil, dipelihara kesehatannya, seperti memelihara saudara atau anak kandung sendiri. Jadi boleh bercampur dengan harta anak-anak yatim dengan harta orang-orang yang memeliharanya, asal ada niat untuk keselamatan mereka dan tidak untuk merugikan mereka. Perkara niat seseorang dan apa yang disimpan didalam hatinya, hanya Allahlah yang mengetahui siapa yang jahat dan siapa yang baik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Banyak terjadi, seseorang yang mengatakan dia berniat baik memelihara anak yatim, tetapi kenyataannya dia menganiaya dan menyiksa mereka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebenarnya Allah dapat saja berbuat untuk membebani orang-orang miskin dengan beban yang berat untuk memelihara anak-anak yatim, tetapi Allah maha luas rahmatnya. Dia tidak akan membebani seseorang dengan sesuatu kewajiban yang tak akan terpikul olehnya. Karena dalam hal memelihara anak yatim, adalah tergantung kepada kemampuan masing-masing, namun yang pokok adalah terjaminnya keselaman anak-anak yatim tersebut, dan jangan sampai mereka itu tersia-sia, baik mengenai keperluan makan minumnya, pakaian dan tempat tinggalnya, serta pendidikan dan

[35] Ibid, 371

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kesehatannya, lebih-lebih mengenai harta bendanya, bila ada. Itu harus dipelihara sebaik mungkin. Apabila anak yatim itu sampai tersia-sia,maka niscaya hal itu akan menimbulkan kemurkaan Allah. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana dalam mengatur kemaslahatan hambanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

7). Q.S. Adh-dhuha ayat 9

(oleh sebab itu) adapun anak yatim, janganlah engkau hinakan.

Oleh karena itu engkau sendiri merasai keyakinan itu, dan Allah sendiri yang menanamkan kasih saying kepada pengasuh-pengasuhmu di waktu engkau kecil, hendaklah engkau tunjukkan pula kasih saying kepada anak-anak yatim. Jangan engkau bersikap keras kepadanya, jangan mereka dipandang hina. Tanamkanlah perasaan pada anak-anak yatim itu bahwa mereka dibelai-belai dan dikasihi. Harta benda mereka hendaklah terjamin baik sampai dapat mereka terima sendiri setelah mereka dewasa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seperti dalam hadits riwayat Thabrani dari Abi Darda' yang berbunyi :

"Apakah engkau senang bila hatimu menjadi linak dan dapat menemukan apa yang diperlukan anak yatim, usaplah kepalanya dan berilah dia makan daru makananmu, niscaya hatimu lunak dan engkau dapat menemukan apa yang dibutuhkan".

Barangsiapa yang menginginkah hatinya menjadi lemah lembut dan berhasil memperoleh apa yang diperlukannya maka hendaklah ia menyantuni

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

anak yatim, perlakukanlah dengan kasih saying, berilah dia makan seperti apa yang kamu makan, niscaya kamu akan senang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8) Q.S. An-nisa' ayat 10

Setelah Allah menjelaskan di dalam ayat-ayat yang lalu tentang haramnya memakan harta anak-anak yatim, dan setelah Allah memerintahkan para wali agar menyerahkan harta anak yatim setelah mencapai usia dewasa, dan setelah Allah melarang memakan mas kawin wanita-wanita atau mengawini mereka tanpa mas kawin, kemudian di sini (keterangan ayat ini) Allah menentukan bahwa harta yang di warisi dan dipelihara oleh para wali demi anak-anak yatim, yang pemiliknya adalah anak yatim laki-laki dan wanita.

Kemudian Allah memerintahkan agar memperlakukan dengan baik anak-anak yatim, karena mereka sangat perasa, tidak boleh tersinggung oleh perkara bernada menghina, terlebih lagi jika bapak ibunya yang telah tiada di sebutkan secara jelek. Kenyataannya sedikit sekali anak yatim yang tidak berbentur dengan perlakuan jelek dalam hal perkataan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian Allah minta agar mereka (anak-anak yatim) diperlakukan secara baik dan penuh kasih saying, karena kemungkinan orang tua mereka mengharapkan agar setelah kepergiannya anak-anaknya mendapatkan pengasuh yang memperlakukan mereka sama dengannya. Setelah itu, Allah memperberat ancamannya dan menanamkan rasa antipati terhadap memakan harta anak yatim secara aniaya. Dalam hal ini, Allah menjadikannya seolah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

orang yang bersangkutan akan makan api neraka.Dalam hal ini ada kaitannya dengan ayat 9 Surah An-Nisa' yaitu pembicaraannya masih berkisar tentang para wali dan orang-orang yang diwasiati, uyaitu mereka yang dititipi anak-anak yatim, juga tentang perintah terhadap mereka tetap mempertahankan anak-anak yatim yang baik, berbicara kepada mereka sebagaimana berbicara kepada anak-anaknya, yaitu yang halus, baik, dan sopan lalu memanggil mereka dengan sebutan anakku, sayangku, dan sebayanya.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Memakan hak-hak anak yatim dengan cara aniaya, tidak dengan cara baik-baik atau sekedar seperlunya, pada saat terpaksa atau dianggap sebagai upah bagi pekerjaan pengasuh. Firman Allah : Fii buthunikum, artinya sepenuh perut mereka. Dan, Naaran, artinya perbuatan yang menyebabkan seseorang merasakan adhab neraka.*.

9) Q. S. Al-Ma'un ayat 1 dan 2

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bilamana Tuhan memulainya dengan pertanyaan, adalah berarti menyuruh kepada rasul-rasulnya agar ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau hal ini tidak dijelaskan berupa pertanyaan seperti ini, maka akan disangka orang bahwa mendustakan agama ialah semata-mata karena menyatakan tidak iman percaya pada agama islam. Dan kalau orang sudah sembahyang, sudah puasa, dia tidak lagi mendustakan agama. Maka dengan ayat ini dijelaskan bahwa mendustakan agama yang hebat sekali ialah:"Itulah orang yang menolakkan anak yatim",(ayat 2). Didalam ayat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tertulis yadu'u (dengan tasydid), artinya yang asal ialah menolak. Yaitu menolakkannya dengan tangan bila dia mendekat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pemakaian kata Yadu'u yang kita artikan dengan menolakkan itu adalah membayangkan kebencian yang sangat. Rasa tidak senang, rasa jijik dan tidak boleh mendekat Kalau dia mencoba mendekat ditolakkan, biar dia jatuh tersungkur. Nampaklah maksud ayat bahwa orang yang membenci anak yatim adalah orang yang mendustakan agama. Walaupun dia beribadat, karena rasa benci rasa sombong dan bakhil tidak boleh ada dalam jiwa seorang yang mengaku beragama.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ANALISA DATA

A. Perwalian Anak dalam Al-Qur'an

Perwalian anak dalam Al-Qur'an adalah segala sesuatu atau seseorang yang ditunjuk untuk mengurusi harta kekayaan dan pengurusan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa, sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab III yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (harta mereka yang da dalam kekuasaanmu) yang Allah menjadikan kalian yang untuk memeliharanya. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".[1]

Dalam ayat ini Allah SWT melarang menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.[2] Yaitu anak yatim yang belum baligh, orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka itu seharusnya

---

[1]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota,1989),115.

[2]Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*,Jilid II, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990),303.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tidak diberi kesempatan untuk mengatur harta benda yang merupakan sandaran hidup bagi manusia. Dan walaupun kepada mereka itu dilarang memberi harta milik mereka, tetapi diwajibkan memberi mereka pakaian dan belanja dari hasil harta mereka itu dengan desertai ucapan dan kata-kata yang baik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ayat 5 Surat An-Nisa' mengandung perintah, bahwa terhadap anak yatim yang belum baligh dan orang yang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya, hendaknya diangkat seorang wali untuk mengurus dan mengawasi harta mereka. Dalam istilah fiqh disebut dengan "wilayah" yaitu berarti "penguasaan" dan "perlindungan" atau menurut istilah fiqh yang dimaksud dengan perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang dan barang.[3]

Dalam Al-Qur'an wali adalah orang yang ditunjuk untuk mengurus dan mengawasi harta anak yang dalam kekuasaan mereka sampai mereka cukup umur atau sudah dewasa.[4]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selanjutnya dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)

[3]Ibid,307.
[4]Ibid,308.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika kalau Allah menghendaki".[5]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang wali diantaranya yaitu seorang wali diwajibkan mengurus anak yatim yang berada dibawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Adapun hadits Nabi yang menjelaskan tentang eksistensi perwalian tehadap anak yatim diantaranya adalah hadits riwayat Ahmad dan Ali yang berbunyi :

عن البراء بن عازب ر.ض. ان النبي ص.م. قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال

(الخالة بمنزلة الام) اخرجه البخاري. واخرجه احمد من حدي علي فقال: والجارية عند

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

قالتها وان الخالة والدة

"Rosulullah SAW mengutus tentang anak perempuan Hamzah bagi saudara ibunya (mengenai hak perwalian), dan beliau bersabda: "Saudara perempuan ibu itu setingkat dengan ibu". Dikeluarkan oleh Bukhori, dan Ahmadpun meriwayatkannya dari Hadits Ali, dan beliau bersabda: "Anak perempuan itu bagi saudara ibunya, dan saudara ibunya itu seperti ibu".[6]

---

[5]Depag, opcit,429.

[6]Muh. Syarif Sukandi. *Terjemah Bulughul Maram*,(Bandung:PT. Al-Ma'arif, 1993), 425.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Pengertian Anak Yatim dalam Al-Qur'an

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Anak yatim dalam al-Qur'an adalah, anak yang terabaikan oleh orang atau anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya (ayahnya) sebelum ia berumur dewasa, dan tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

Atau anak yang tidak berbapak lagi di sebabkan bapaknya telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 220 yang intinya pemeliharaan terhadap anak yatim, jangan sampai hidup mereka tersia-sia.

C. Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an

Dalam kandungan Surat Adh-Dhuha ayat 9 dijelaskan bahwa kepada anak yatim kita tidak boleh memperlakukannya dengan sewenang-wenang.[7] Maka berarti kita diperintahkan untuk memperlakukan anak yatim dengan baik. Perintah dalam ayat ini dalah bersifat umum yakni merupakan taklif bagi semua umat Islam dan lebih lebih lagi terhadap orang yang telah ditunjuk sebagai wali anak yatim tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan kewajiban atau tanggung jawab seorang wali diantaranya adalah mengurus anak yatim yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya, dan bertanggung jawab terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau

---

[7]Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Terjemah Tafsir Al-Azhar,Juz 30* (Jakarta: Pustaka Panji Mas,1984),186.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kelalaiannya. Berlaku lemah lembutlah kepada anak yatim dengan penuh kasih
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
sayang dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri.

Dilarang menyia-nyiakan nasib mereka sehingga moral mereka menjadi rusak dan hak-hak mereka terbengkalai.[8]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[8]Maraghi, Op.cit,191.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari analisa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perwalian anak dalam Al-Qur'an adalah orang yang di tunjuk untuk mengurus dan mengawasi harta anak yang berada dalam kekuasaan mereka sampai mereka cukup umur atau sudah dewasa sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 5 yang artinya "Dan janganlah kamu serahkan kepada seseorang yang belum sempurna akalnya (harta mereka yang ada dalam kekuasaan mu) dan Allah menjadikan kalian untuk memeliharanya. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah pada mereka kata-kata yang baik. Atau boleh juga perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

Sedang pengertian anak yatim dalam Al-Qur'an adalah anak yang terabaikan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

oleh orang atau anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum dia berumur dewasa, dan tidak mampu membiayai dirinya sendiri atau bisa juga anak yang ditinggal oleh bapaknya pulang kerahmatullah.

Tanggung jawab wali terhadap anak yatim dalam Al-qur'an adalah adalah mengurus anak yatim yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Kepada anak yatim hendaklah berlaku lemah lembut, penuh kasih saying, dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

. **Saran-saran**

1. Hendaknya para wali memperhatikan anak yang berada di bawah perwaliannya karena wali adalah kedudukannya sama seperti orang tua sendiri.
2. Tidak diperbolehkan para wali memberikan hak kepada anak yang berada dibawah perwaliannya apabila umurnya belum mencapai 18 tahun atau kalau dia sudah kawin.
3. Kewajiban menyantuni anak yatim dan larangan memakan hartanya walaupun itu hanya sedikit.
4. Memberikan pendidikan dan pelayanan serta menyantuni dan menyayangi anak yatim secara lebih.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Penutup

Alhamdulillahi rabbil 'alamin penulis ucapkan. Hanya berkah dan rahmat Allah SWT semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sederhana.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk itu, demi perbaikan skripsi ini, tegur sapa dan saran dari semua pembaca yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, segala puji hanya pada Allah semata, semoga skripsi ini membawa suatu pemikiran demi terbentuknya suatu wawasan lebih lanjut, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal 'alamin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Farmawi Abdul Hayyi, *metode Tafsir maudhu'i,* Suatu Pengantar, 1996

Al- Maraghi Mustofa Ahmad, *Terjemah Tafsir al-Maraghi,* Thoha Putra, Semarang, 1989

Al-Qattan Kholil Manna', *Terjemah Mabahits Fi Ulum al-Qur'an,* Jus II, Libanon, Daar al-Fikr, Beirut. Tt.

Qattan Manna'ul, *Pembahasan Ilmu al-Qur'an,* Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Bahreisy Salim, Bahreisy Said, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir,* Jilid II, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1990

Djalal Abdul, *Urgensi Tafsir maudhu'i Pada Masa Kini,* Kalam Mulia, Jakarta, 1990

Ash-Shabuny Ali Muhammad, *Pengantar Studi al-Qur'an,* PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987

Ash-Shabuny Muhammad, *Terjemah at-Tibyan Fi Ulumi al-Qur'an,* Alimul Kitab, Beirut, 1985

Ash-Shabuny Ali Muhammad, *Ihtisar Ulumul Qur'an,* Pustaka Amani, Jakarta, 1988

Hamidy Muhammad, Mannan A Imron, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni,* PT. Bina Ilmu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HAMKA, *Terjemah Tafsir al-Azhar,* Juz III, PT. Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1984

Poerwodarminto.W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1993

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hafidz, *al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jilid II, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995

Soimin Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga,* Sinar Grafika

Ash-Shiddiqi hasbi Muhammad, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir,* PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000

Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

Sudarsono, *Hukum Kekuasaan Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Soekanto Soerjono, Taneko b. Soleman, *Hukum Adat Indonesia,* CV. Rajawali, Jakarta, 1986

Shihab M. Quraisy, *Membumikan al-Qur'an,* Mizan, Bandung, 1995

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nasution Johan Bahder, Wajiati Sri, *Hukum Perdata Islam,* Mandar Maju, Bandung, 1997

Shaltut mahmud, *Terjemah Tafsir al-Qur'an Karim,* CV. Diponegoro, Bandung, 1990

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id